

ABSTRAK

MASALAH HUKUM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang harus menjalankan jabatannya secara profesional. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan kaidah moral, kaidah hukum yang berlaku bagi Notaris adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang secara khusus mengatur tentang profesi Notaris adalah Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pelanggaran tersebut antara lain adalah promosi atau publikasi Notaris di media elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog* sebagaimana dilarang dalam Kode Etik Notaris. Penelitian ini akan dikaji mengenai bentuk-bentuk larangan promosi atau publikasi Notaris di media elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog* beserta penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian meliputi : jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat *normatif*, jenis pendekatan adalah *dekriptif analistik*, dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk larangan promosi Notaris di media elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog* antara lain adalah mencantumkan nama dan jabatan Notaris, serta memberikan informasi yang bersifat mengarah pada kantor seorang Notaris dengan menggunakan bahasa-bahasa iklan dengan tujuan untuk mendorong atau membujuk agar orang lain memilih Notaris yang bersangkutan. Sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap larangan promosi Notaris di media elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog* belum pernah diterapkan, hal ini disebabkan belum efektifnya pengawasan terhadap Notaris.

Kata kunci : masalah hukum, media elektronik, promosi Notaris, pelanggaran kode etik, sanksi Notari

ABSTRACT

LEGAL ISSUES FOR USE AS A MEANS OF ELECTRONIC MEDIA PROMOTION NOTARY BY LAW NUMBER 2 YEAR 2014 ON POSITION AND CODE NOTARY NOTARY

Notary is a public official authorized to make authentic act and other authorities that have to run in a professional office. In performing his respective duties Notary should be guided by the rule of law and the moral rules, the rules of law that currently apply to the notary is Act No. 2 of 2014 concerning Notary, while the moral code that specifically regulates the profession of notary is a Notary Code set by Notary professional organizations, namely the Indonesian Notaries Association. In provisions of Law Notary and Notary Code governs the obligations and prohibitions for Notaries in running the office, this is to maintain the dignity of office a Notary. But in practice in the field is still happening violations committed by the Notary, such violations include the sale or publication Notary in electronic media (internet) through a website or weblog as prohibited in the Notary Code. This study will be assessed on the forms of promotion or publication ban notary in electronic media (internet) through a website or weblog along with the imposition of sanctions for such breaches.

The research method used in the study include: the type of research is the study of normative, this type of approach is descriptive analytical with normative juridical approach is to approach law (statute approach), approach the concept (conceptual approach), the approach of the case (case apporah) , by way of review of the cases relating to the issues faced.

The conclusion of this study are forms of restrictions sale Notary in electronic media (internet) through a website or weblog, among others, include the name and office of Notary Public, as well as provide information that is leading to the office a Notary using the languages of advertising in order to encourage or persuade others choose Notary concerned. Notary Penalties for violating the ban on sale Notary in electronic media (internet) through a website or weblog has never been applied, this is due to the ineffectiveness of supervision of the Notary.

Keywords : legal issues, electronic media, promotional Notary, code violations, sanctions Notary